

Jakarta, 10 Februari 2014

Nomor : 30 /BRTI/II/2014
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Peraturan Menteri Kominfo No.
23/M.KOMINFO/10/2005 tentang Registrasi Terhadap
Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Yth.

Dirut PT AXIS	Dirut PT Smart Telecomm
Dirut PT Bakrie Telecomm Tbk	Dirut PT SmartFren
Dirut PT Hutchinson CP Telecomm	Dirut PT Telkomsel Tbk
Dirut PT Indosat Tbk	Dirut PT Telkom Indonesia Tbk
Dirut PT Sampoerna Telekomunikasi Indonesia	Dirut PT XL Axiata Tbk

Dengan Hormat,

Mencermati perkembangan situasi penyalahgunaan sarana telekomunikasi oleh pelanggan yang tidak bertanggung jawab dan terkait dengan pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/M.KOMINFO/10/2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi, maka para penyelenggara jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal tanpa kabel mobilitas terbatas (FWA) perlu segera memperbaiki sistem registrasi pelanggan prabayar yang selama ini diterapkan.

Salah satu upaya teknis untuk mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan sarana telekomunikasi adalah dengan meningkatkan kebenaran data pelanggan pada tahap registrasi kartu perdana prabayar.

Sehubungan dengan hal tersebut, BRTI mengingatkan semua penyelenggara jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal tanpa kabel mobilitas terbatas (FWA) untuk melaksanakan sepenuhnya ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/M.KOMINFO/10/2005 tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 2

Pelanggan mempunyai hak menggunakan jasa telekomunikasi setelah memberikan identitasnya secara benar kepada penyelenggara telekomunikasi.


g/v

b. Pasal 4

- (1) Penyelenggara jasa telekomunikasi **wajib** menerapkan registrasi untuk setiap pelanggan jasa telekomunikasi pra bayar dan **memiliki identitas** pelanggan dimaksud.
- (2) **Identitas pelanggan** yang dibutuhkan untuk keperluan registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. nomor telepon jasa telekomunikasi pra bayar yang digunakan;
 - b. identitas yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin Mengemudi/Pasport/Kartu Pelajar, yaitu nomor, nama, tempat/tanggal lahir dan alamat.
- (3) Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan alat dan perangkat yang diperlukan untuk keperluan registrasi pelanggan jasa telekomunikasi pra bayar.
- (4) **Mekanisme registrasi** dilaksanakan oleh masing-masing penyelenggara jasa telekomunikasi.
- (5) Penyelenggara jasa telekomunikasi **mengaktifkan nomor pelanggan** jasa telekomunikasi pra bayar **setelah identitas** pelanggan jasa telekomunikasi pra bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan benar dan lengkap.
- (6) **Penyelenggara** jasa telekomunikasi **wajib menonaktifkan** nomor pelanggan jasa telekomunikasi yang terbukti atau diketahui menggunakan data sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam bentuk **identitas palsu atau tidak benar atau identitas milik orang lain tanpa hak** atau tanpa seizin orang yang bersangkutan.

Pasal 2 secara tegas menyatakan bahwa pelanggan **mempunyai hak** menggunakan jasa telekomunikasi **setelah memberikan** identitasnya secara benar **kepada penyelenggara** telekomunikasi. Maka, agar pasal ini dapat terlaksana dengan baik, penyelenggara wajib mendapatkan identitas calon pelanggan dengan melihat kartu identitas calon pelanggan dan penyelenggara yang melakukan *data entry* ke dalam sistem registrasi.

Dalam pantauan BRTI, registrasi dilakukan oleh calon pelanggan melalui SMS-center 4444 atau bahkan kartu perdana diaktivasi oleh penjual kartu perdana di lapak-lapak sebelum kartu perdana itu dibeli oleh calon pelanggan. Aktivasi kartu perdana yang dilakukan sebelum jelas siapa penggunanya adalah tindakan yang tidak sesuai Peraturan Menteri Kominfo No. 23/M.KOMINFO/10/2005.

Oleh karena itu, BRTI meminta semua penyelenggara penyelenggara jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal tanpa kabel mobilitas terbatas (FWA) yang memiliki pelanggan prabayar untuk memperbaiki tataniaga kartu perdana sedemikian rupa sehingga tindakan registrasi pelanggan mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Kominfo No. 23/M.KOMINFO/10/2005 dengan sebaik-baiknya. 

Setelah diterimanya surat ini, para penyelenggara jaringan bergerak seluler dan jaringan tetap lokal tanpa kabel mobilitas terbatas (FWA) yang memiliki pelanggan prabayar diminta melaporkan rencana dan jadwal perbaikan tataniaga kartu perdana dan mekanisme registrasi pelanggan masing-masing dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya surat ini.

Masa perbaikan tataniaga penjualan kartu perdana dan mekanisme registrasi pelanggan akan ditetapkan oleh BRTI setelah melakukan evaluasi atas rencana dan jadwal perbaikan yang dilaporkan oleh para operator.

Kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Kominfo No. 23/M.KOMINFO/10/2005 sangat penting mengingat penyalahgunaan sarana telekomunikasi oleh pelanggan yang tidak bertanggung jawab dapat membuka peluang sangkaan penyelenggara jaringan bergerak seluler dan penyelenggara jaringan tetap lokal tanpa kabel mobilitas terbatas (FWA) sebagai pihak yang turut memberi peluang terjadinya tindak penyalahgunaan sarana telekomunikasi.

Demikian surat ini disampaikan untuk mengingatkan kembali kepada para penyelenggara telekomunikasi guna terwujudnya penyelenggaraan telekomunikasi yang tertib dan sehat di Indonesia.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)

Ketua,



Kalamullah Ramli